

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Brimob Yang Gugur Pada Saat Pengamanan Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa

Heri Supriatno,¹ Mulyadi,² Nyi Mas Gianti Bingah Erbiana

¹Fakultas Hukum Universitas Djuanda, heraaaay42@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Djuanda, mulyadi@unida.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bingah@unida.ac.id

ABSTRAK

Ketentuan Peraturan Pemerintah No 105 Tahun 2015 ada jaminan kesejahteraan bagi keluarga korban sebesar 275 juta bagi anggota brimob yang gugur dalam menjalankan tugas, namun belum jelas menyebutkan tugas apa saja yang dapat menerima bantuan sebesar itu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji berbagai aspek hukum yang terkait, termasuk peraturan perundang-undangan yang ada, prosedur yang diterapkan oleh pihak kepolisian, serta perspektif masyarakat mengenai perlindungan yang diberikan kepada mereka yang gugur dalam menjalankan tugas. Penelitian normatif yaitu penelitian yang menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai kaidah atau norma yang mengatur kehidupan masyarakat dan negara, dan juga menggunakan pendekatan teori, pendapat ahli serta hasil penelitian orang lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaminan perlindungan hukum bagi keluarga yang ditinggalkan berupa kompensasi asuransi, jaminan kesehatan dan pendidikan, pensiun dan tunjangan. Terdapat beberapa tantangan yaitu: 1) Keterbatasan Jaminan Sosial, 2) Prosedur Administratif yang Rumit, 3) Kurangnya Pengawasan dan Evaluasi. Upaya yang perlu dilakukan negara atau pemerintah dalam mengatasi tantangan tersebut ialah: 1) Meningkatkan kesejahteraan keluarga yang ditinggal oleh anggota brimob yang gugur dalam melaksanakan tugas, 2) Menetapkan mekanisme pelayanan bagi keluarga yang mudah diakses atau dilalui, 3) Pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan jaminan kesejahteraan bagi keluarga anggota brimob yang ditinggal.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Anggota Brimob Yang Gugur, Unjuk Rasa

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan ketentuan Pasal 30 UUD Tahun 1945. Ketentuan Pasal 30 tersebut kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

tentang Polri yang secara khusus mengatur kelembagaan, tugas dan fungsi, serta kewenangan yang menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas dan fungsi untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. (Ketut et al., n.d.)

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri adalah institusi negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dalam memelihara keamanan dan ketertiban dalam negeri. Selain itu, Polri juga sebagai lembaga penegak hukum yang terus berupaya untuk mewujudkan penegakan hukum di Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban, Polri memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah terjadi gangguan keamanan dan ketertiban. Gangguan keamanan dan ketertiban merupakan keadaan yang terus terjadi dalam negara Indonesia, mulai dari tawuran anak-anak sekolahan, unjuk rasa, sampai pada terorisme dan gerakan saporatis.

Unjuk rasa merupakan bentuk penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh mahasiswa yang dijamin oleh konstitusi. Dalam konteks kehidupan demokrasi, aksi unjuk rasa menjadi salah satu bentuk ekspresi yang sah bagi masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi. Aksi ini, meskipun dilindungi oleh konstitusi sebagai bagian dari kebebasan berpendapat, sering kali menimbulkan kerawanan dan potensi konflik. Dalam situasi semacam ini, kehadiran aparat keamanan, seperti anggota Brigade Mobil (Brimob), sangat penting untuk menjaga ketertiban dan mencegah terjadinya anarki yang dapat membahayakan masyarakat maupun pihak yang terlibat.

Untuk itu, Polri sebagai institusi yang mengemban amanah negara sebagaimana tertuang dalam konstitusi yaitu Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus mampu melaksanakannya guna menciptakan negara yang aman, damai, dan tenteram. Karena penempatan, peningkatan kinerja, kepangkatan kadang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kompetensi dari setiap anggota brimob, hal dapat menyebabkan tidak sesuainya

job yang diberikan dengan kemampuan anggota yang ditempatkan. (Tunggul Wicaksono, et al., 2024)

Namun, dalam menjalankan tugas pengamanan, anggota Brimob sering menghadapi situasi yang berisiko tinggi, yang tidak jarang berujung pada kecelakaan atau bahkan kematian. Kejadian-kejadian semacam ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai perlindungan hukum yang diterima oleh anggota Brimob yang gugur dalam menjalankan tugasnya. Sebagai bagian dari institusi negara, anggota Brimob diharapkan mendapatkan hak perlindungan hukum yang layak, baik dalam konteks keadilan bagi keluarga korban maupun dalam bentuk kompensasi dan pengakuan atas pengabdian mereka. Korps Brimob Polri sebagai pilar utama Polri dalam menghadapi kejahatan berintensitas tinggi dituntut harus siap mengemban tugas dari ancaman dan gangguan keamanan yang saat ini masih terjadi. (Komang Wahyu Kurniawan Nopianto & Syamsul Ma, 2024)

Perlindungan hukum terhadap anggota Brimob yang gugur dalam tugas pengamanan aksi unjuk rasa menjadi sangat penting, karena hal ini menyangkut hak-hak mereka sebagai petugas negara yang menghadapi risiko tinggi. Di sisi lain, terdapat pertanyaan terkait apakah perlindungan hukum yang ada selama ini cukup memberikan rasa aman dan keadilan, baik untuk anggota yang terlibat maupun keluarga mereka yang ditinggalkan. Hal ini berkaitan dengan kebijakan, prosedur hukum, dan mekanisme yang berlaku dalam memberikan kompensasi serta jaminan sosial bagi keluarga korban.

Problematika yang terjadi bahwa pelayanan hukum terhadap hak-hak anggota polri atau brimob yang gugur dalam melaksanakan tugas negara belum terwujud secara baik, belum ada jaminan kesejahteraan bagi keluarga korban yang ditinggal mati oleh anggota brimob, sehingga apa yang menjadi hak keluarga belum sepenuhnya dirasakan oleh keluarga anggota brimob yang gugur.

Bila dilihat ketentuan Peraturan Pemerintah No 105 Tahun 2015 maka ada jaminan kesejahteraan bagi keluarga korban sebesar 275 juta bagi anggota brimob yang

gugur dalam menjalankan tugas, namun belum jelas menyebutkan tugas apa saja yang dapat menerima bantuan sebesar itu.

Untuk itu, analisis perlindungan hukum terhadap anggota Brimob yang gugur dalam pengamanan aksi unjuk rasa mahasiswa menjadi sangat relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji berbagai aspek hukum yang terkait, termasuk peraturan perundang-undangan yang ada, prosedur yang diterapkan oleh pihak kepolisian, serta perspektif masyarakat mengenai perlindungan yang diberikan kepada mereka yang gugur dalam menjalankan tugas. Dengan demikian, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai sejauh mana hak-hak hukum anggota Brimob dihormati dan dilindungi, serta bagaimana sistem perlindungan tersebut dapat ditingkatkan ke depannya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini penelitian kualitatif yaitu bentuk analisis secara deskripsi tanpa menggunakan rumus statistik untuk menganalisis. Dalam kajian hukum, penelitian ini termasuk penelitian normatif yaitu penelitian yang menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai kaidah atau norma yang mengatur kehidupan masyarakat dan negara, dan juga menggunakan pendekatan teori, pendapat ahli serta hasil penelitian orang lain yang relevan. Penelitian dilakukan dengan cara ilmiah, maka diperlukan metode penelitian yang mencakup langkah-langkah ilmiah yang perlu digunakan peneliti. (Sasi et al, 2024.) Penelitian normatif juga dapat dimaknai yaitu hukum yang dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan didukung dengan wawancara kepada pihak-pihak terkait. (Nugroho et al., 2024)

Objek penelitian ini ialah perlindungan hukum terhadap anggota brimob yang gugur dalam melaksanakan tugas pengamanan. Sehingga untuk mendapat data penelitian yang terpercaya peneliti menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu pengumpulan data secara empiris dan secara literatur. Dalam melakukan pengumpulan data empiris dilakukan melalui wawancara terhadap anggota brimob

yang masih aktif dan keluarga anggota brimob yang gugur dalam melaksanakan tugas. Sedangkan data literatur diperoleh melalui eksplorasi literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Brimob Yang Gugur Pada Saat Pengamanan Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa

Perlindungan hukum terhadap anggota anggota brimob yang melaksanakan tugas dalam pengamanan unjuk rasa merupakan hal penting yang perlu dilakukan oleh negara dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan, hal ini karena anggota brimob yang mengamankan unjuk rasa merupakan abdi negara yang menjalankan kewajiban negara dan institusi Polri untuk memelihara keamanan dan ketertiban dalam negeri. Berikut ini beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap anggota brimob yang gugur pada saat melakukan pengamanan aksi unjuk rasa.

1. Tugas Polri Termuat Dalam Konstitusi

Dalam Pasal 30 ayat (4) secara jelas dan tegas disebutkan bahwa Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban bertugas melindungi masyarakat, sehingga apabila tugas yang diberikan negara itu dilaksanakan maka negara harus menjamin perlindungan hukum terhadap pelaksana tugas itu. Karena tugas yang dilakukan bukan merupakan tugas pribadi atau institusi polri saja tetapi merupakan tugas negara.

Jaminan yang diberikan negara dapat berupa kesejahteraan keluarga, penghargaan sebagai syuhada yang gugur karena tugas negara, bukan hanya bagi orang yang melaksanakan tugas dalam perang melawan penjajah atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan teroris.

Anggota brimob yang melaksanakan tugas tentunya memiliki keluarga baik keluarga karena ikatan pernikahan maupun keluarga nasab. Keluarga karena ikatan pernikahan berupa istri atau suami dan anak-anak, maka negara harus

mampu memberikan kesejahteraan kepada keluarga yang ditinggal terutama bagi anak-anak yang masih balita.

Untuk memberikan perlindungan hukum kepada anggota brimob yang gugur maka negara harus mendata keluarga yang terdaftar pada kementerian dalam negeri dan Polri sebagai keluarga anggota brimob. Perlindungan hukum juga dilakukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada hak-hak anggota brimob. Menurut Mochtar Kusuma Atmaja, kepastian hukum ialah adanya jaminan dari negara terhadap hak-hak warga negara sehingga hak-hak itu dapat dinikmati oleh pemegang hak. Jika pemegang hak itu gugur maka hak itu dapat dialihkan kepada keluarga sehingga dapat dimanfaatkan. Setiap hak harus dinikmati sebagaimana hak-haknya para musisi yang menciptakan lagu, the author believes that there is a need for more indepth research regarding the level of awareness (users) of commercial song users to also look at the exclusive rights owned by musicians/songwriters so that no one feels that their rights have been neglected.(Rumatiga et al., 2024)

Dalam teori kemanfaatan hukum, maka hukum harus memberikan manfaat kepada warga negara melalui instrumen hukum berupa peraturan perundang-undang dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga atau pemerintah yang memiliki kewenangan dan kompetensi dalam membuat hukum.

2. Tugas Polri Termuat Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri

Pelaksanaan tugas sebagai anggota Polri tidak terlepas dari ketentuan UU Polri, dalam beberapa Pasal secara jelas mengatur tentang tugas Polri misalnya dalam Pasal, 5, 7, dan 13. Pasal-Pasal ini berisi tentang tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh anggota Polri sebagai bagian dari Polri. Anggota Polri yang melaksanakan perintah UU Polri harus mendapat jaminan dari negara atau Polri jika mengalami kecelakaan atau gugur dalam

melaksanakan tugas yang diembankan kepadanya.

3. Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Asuransi Sosial untuk Pegawai Negeri

Undang-undang ini memberikan perlindungan sosial kepada pegawai negeri, termasuk anggota Brimob, yang mengalami kecelakaan dalam melaksanakan tugas negara. Jika seorang anggota Brimob meninggal dunia dalam pengamanan unjuk rasa, ahli warisnya berhak mendapatkan kompensasi dan jaminan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1957 tentang Kepegawaian dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan ini memberikan jaminan terhadap hak-hak pegawai negeri di bidang kepolisian dalam hal kecelakaan kerja, termasuk perlindungan bagi anggota yang gugur dalam bertugas.

5. Jaminan perlindungan hukum bagi keluarga yang ditinggalkan

Perlindungan hukum bagi keluarga atau ahli waris merupakan hal yang menjadi bagian dari pembahasan kajian ini, beberapa bentuk jaminan yang harus diberikan negara ialah:

a. Kompensasi Asuransi

Menurut peraturan tentang asuransi sosial bagi pegawai negeri, keluarga korban dapat memperoleh tunjangan atau santunan. Besaran tunjangan ini biasanya didasarkan pada gaji dan pangkat terakhir anggota yang bersangkutan.

b. Jaminan Kesehatan dan Pendidikan

Beberapa kebijakan juga memberikan jaminan kesehatan dan pendidikan untuk anak-anak anggota yang gugur dalam tugas. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelangsungan hidup dan pendidikan bagi keluarga yang ditinggalkan.

c. Pensiun dan Tunjangan

Keluarga dari anggota Brimob yang gugur berhak mendapatkan pensiun

atau tunjangan tertentu sebagai bentuk penghargaan dan perlindungan dari negara. Pensiun ini diberikan sebagai pengganti nafkah yang seharusnya diterima oleh anggota Brimob selama masa pengabdian.

Dengan demikian maka negara harus membentuk model perlindungan hukum kepada anggota brimob yang gugur dalam melaksanakan tugas pengamanan unjuk rasa mahasiswa dengan menetapkan syarat yang harus dipenuhi oleh anggota brimob, membuat mekanisme pengajuan, dan menentukan secara jelas apa yang dapat diberikan negara kepada ahli waris sehingga ada kejelasan dan kepastian hukum.

Tantangan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Brimob Yang Gugur Dalam Pengamanan Unjuk Rasa Mahasiswa

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan analisis terhadap peraturan perundangan yang mengatur tentang jaminan terhadap hak-hak anggota brimob yang melaksanakan tugas sebagai anggota Polri terdapat beberapa tantangan yaitu:

1. Keterbatasan Jaminan Sosial

Terbatasnya jaminan sosial yang diberikan kepada keluarga korban atau anggota brimob yang gugur dalam melaksanakan tugas. Kejahteraan yang diberikan negara tentunya tidak sepenuhnya seperti diberikan kepada anggota brimob sebagai ASN yang masih aktif, tentunya terdapat perbedaan antara anggota dengan keluarga yang ditinggal negara tidak sepenuhnya menjamin kesejahteraan kepada keluarga yang ditinggal karena pertimbangan bahwa pelaksanaan tugas sudah tidak ada, dan tidak ada kontribusi lagi setelah meninggal dunia, sehingga negara hanya memberi secukupnya kepada keluarga sebagai bentuk penghormatan terhadap anggota yang gugur.

2. Prosedur Administratif yang Rumit

Keluarga atau ahli waris sering kali mengalami kesulitan dalam mendapat pelayanan administrasi pada lembaga yang menyediakan jaminan terhadap

kesejahteraan keluarga. Prosedur yang rumit tentunya membuat pelayanan terhadap penerima manfaat atau jaminan sulit untuk memperoleh apa yang harusnya menjadi haknya.

3. Kurangnya Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan bagi keluarga korban dalam menerima jaminan kesejahteraan belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah atau institusi Polri sehingga masih terdapat kerumitan sebagaimana diuraikan di atas.

Oleh karena itu, upaya yang perlu dilakukan negara atau pemerintah dalam mengatasi tantangan tersebut ialah:

1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga yang ditinggal oleh anggota brimob yang gugur dalam melaksanakan tugas, khususnya dalam pengamanan unjuk rasa yang dianggap sebagai hal biasanya.
2. Menetapkan mekanisme pelayanan bagi keluarga yang mudah diakses atau dilalui. Lembaga yang memegang hak anggota brimob harus menyadari pentingnya memberikan pelayanan yang baik kepada keluarga yang ditinggal sehingga mudah untuk mendapatkan haknya.
3. Pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan jaminan kesejahteraan bagi keluarga anggota brimob yang ditinggal, sehingga tidak ada hambatan yang dihadapi oleh keluarga yang ditinggal untuk mendapatkan hak-hak yang semestinya dapat dinikmati setelah mendapat penetapan dari lembaga yang berwenang.

Perlindungan hukum terhadap anggota Brimob yang gugur dalam tugas pengamanan aksi unjuk rasa mahasiswa merupakan hal yang sangat penting dan mendesak. Negara melalui kepolisian harus memastikan bahwa perlindungan hukum yang ada dapat memberikan rasa aman dan keadilan bagi anggota Brimob yang bertugas, serta bagi keluarga yang ditinggalkan.

Diperlukan evaluasi dan pembaruan terhadap sistem perlindungan hukum yang ada agar lebih efektif, terutama dalam memberikan kompensasi dan jaminan

sosial yang layak. Selain itu, peran pengawasan yang lebih ketat dan mekanisme klaim yang lebih efisien juga perlu diperhatikan untuk memastikan hak-hak anggota Brimob dan keluarga mereka terlindungi dengan baik.

Perlindungan hukum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan suatu tuntutan dalam menjalankan profesi Kepolisian, dalam hukum ketenagakerjaan terdapat hubungan timbal balik antara pekerja dengan perusahaan sehingga menurut Endeh Suhartini pentingnya pembangunan hukum di Indonesia terutama hukum ketenagakerjaan akan membawa dampak positif bagi masyarakat industri.(Remen et al., 2018) Ketegasan dalam memberikan perlindungan hukum akan terwujud, ketika ada ketegasan untuk menyatakan, bahwa memang anggota benar-benar bersalah sehingga sikap demikian akan bebas dan adanya paksaan seseorang harus bersalah. Terhadap tindakan anggota yang nyata-nyata tidak bersalah, maka perlu dilakukan pembelaan dan perlindungan hukum, karena ketegasan akan membawa pengaruh psikologis bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan profesinya dan akan membangkitkan nyali serta gairah kerja.

Apabila dikaitkan dengan teori perlindungan hukum yang telah penulis uraikan sebelumnya maka dapat penulis simpulkan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, Hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan Hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum. Penegakan Hukum menghendaki Kepastian Hukum, Kepastian Hukum merupakan Perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian Hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Menurut Ani Yumarni untuk melahirkan hukum yang baik untuk menciptakan dan kepastian hukuma pada masyarakat, kiranya delapan hal yang dirumuskan oleh Fuller (delapan desiderata Fuller) perlu dijadikan dasar pemikiran.(Yumarni, Mulyadi, 2019)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam penegakan Hukum. Hukum adalah

untuk manusia maka pelaksanaan Hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat sehingga akan mewujudkan perlindungan hukum bagi aparat kepolisian yang melakukan pengamanan unjuk rasa. Dengan memberikan hak maka dapat meningkatkan ekonomi keluarga yang bertujuan untuk kesejahteraan, di sisi lain, terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan dalam perspektif Islam.(Hadiat et al., 2024)

Dalam Islam, hukum bertujuan untuk melindungi agama, akal, jiwa, harta, keterunan yang disebut maqashid syariah, dengan memberikan perlindungan hukum kepada anggota brimoba yang gugur dalam melaksanakan tugas maka sama halnya mewujudkan tujuan hukum. Berdasarkan pandangan ahli dari kemaslahatan teori maqashid syariah diatas dapat dikaitkan dengan bentuk pembiayaan syariah dalam pemahaman dan praktik keuangan syariah dan memastikan semua akad yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam agar tidak menimbulkan mafsadah.(Yumarni & Rumatiga, 2024)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa

1. Perlindungan hukum terhadap anggota brimob yang gugur dalam pelaksanaan tugas pengamanan unjuk rasa untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap anggota brimob yang gugur pada saat melakukan pengamanan aksi unjuk rasa, dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 30 UUD Tahun 1945 yang memuat ketentuan tentang tugas Polri, Tugas Polri Termuat Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Asuransi Sosial untuk Pegawai Negeri, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1957 tentang Kepegawaian dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jaminan perlindungan hukum bagi keluarga yang ditinggalkan berupa kompensasi asuransi, jaminan kesehatan dan pendidikan, pensiun dan tunjangan.
2. Terdapat beberapa tantangan yaitu: 1) Keterbatasan Jaminan Sosial, 2) Prosedur

Administratif yang Rumit, 3) Kurangnya Pengawasan dan Evaluasi. Upaya yang perlu dilakukan negara atau pemerintah dalam mengatasi tantangan tersebut ialah: 1) Meningkatkan kesejahteraan keluarga yang ditinggal oleh anggota brimob yang gugur dalam melaksanakan tugas, 2) Menetapkan mekanisme pelayanan bagi keluarga yang mudah diakses atau dilalui, 3) Pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan jaminan kesejahteraan bagi keluarga anggota brimob yang ditinggal.

REFERENSI

- Hadiat, et al. (2024). Telaah Ekonomi Berkelanjutan Perspektif Hukum Ekonomi Islam, *Rechtsstaat (JHD), Special Issue*. <https://doi.org/10.30997/jhd.vi>
- Ketut, I., Raditya, N., Suhartini, E., Mas, N., & Erbiana, G. B. (n.d.). *Analisis Hukum Sistem Pengamanan Pimpinan Oleh Korps Brimob Berdasarkan Perkap Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Komang Wahyu Kurniawan Nopianto, I., & Syamsul Ma, R. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Anggota Satuan Wanteror Dalam Melaksanakan Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Perkap Nomor 14 Tahun 2016 (Vol. 3, Issue 3)*.
- Nugroho, Y., Yumarni, A., & Aminullah, M. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Polri Dalam Tugas Penanganan Konflik Sosial Perang Suku Di Papua Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Vol. 3)*.
- Peraturan, B., Nomor, K., Wicaksono, T., Suhartini, E., Mas, N., & Erbiana, G. B. (2024). *Model Pemberdayaan Dan Pengembangan Karir Pada Brigade Mobile Tentang Sistem Pembinaan Karir Anggota Polri (Vol. 3, Issue 5)*.
- Remen, O., Suhartini, E., & Yumarni, A. (2018). *Dispute Settlement Of Industrial Relation Of Pt. Haengnam Sejahtera Indonesia In The Mediation Step Of Dinas Tenaga Kerja Of Kabupaten Bogor Haengnam Sejahtera Indonesia Di Tingkat Mediasi Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor (Vol. 4, Issue 1)*.
- Rumatiga, H., Aminulloh, M., Yumarni, A., Haura Carolina Devi, S., & Kelutur, S. (2024). *The*

Exclusivity of Music/Song Creators is Guaranteed by Copyright Law Number 28 of 2014. 10(2).
<https://www.kemenparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/pentingnya-hak-cipta-musik-bagi-musisi->

Sasi Kirana Puspita, Nurwati, Mulyadi. (2024). Optimalisasi Kinerja Lalu Lintas Ruas Jalan Kebun Raya Bogor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 4431-4447+ARTIKEL+SASI+EDIT. (n.d.).

Yumarni, A. (n.d.). Review Of Islamic History And Custom In Indonesia: After The Supreme Court's Decision On The Annulment Of Religion Column In Residential Card And Family Card Tinjauan Sejarah Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengosongan Kolom Agama Dalam Ktp Dan Kk (Vol. 5, Issue 1).

Yumarni, A., & Rumatiga, H. (2024). Penerapan Prinsip Larangan "Magrib: Maysir, Gharar, Dan Riba" Dalam Pembiayaan Yang Bergerak Di Bidang Usaha Non Halal (Vol. 3).
<https://id.m.wikipedia.org/wi>.